

ANALISIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS 1A NOMOR: 1467/PDT.G/2022/PA BIMA

Siti Nurmila, Husnatul Mahmudah
Universitas Muhammadiyah Bima
sitinurmila@gmail.com, arraynez@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam pembagian harta bersama pada Putusan Pengadilan Agama Bima Kelas 1A Nomor: 1467/Pdt.G/2022/PA Bima. Fokus kajian ini adalah pada penerapan konsep pembagian sama rata (50:50) antara suami dan istri pasca perceraian, serta sejauh mana keputusan tersebut selaras dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi pustaka dan analisis putusan pengadilan sebagai sumber utama data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berpegang pada ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga menggunakan pendekatan keadilan substantif, dengan mengakui kontribusi istri sebagai ibu rumah tangga sebagai bagian sah dari perolehan harta bersama. Pembagian harta secara sama rata dianggap mencerminkan keadilan karena mempertimbangkan kontribusi non-material dan peran domestik istri selama perkawinan. Temuan ini menunjukkan bahwa hukum Islam dan peradilan agama di Indonesia memiliki fleksibilitas dalam merespons isu kesetaraan dan keadilan dalam konteks keluarga.

Keyword: *Harta Bersama; Perceraian; Keadilan; Kompilasi Hukum Islam; Peradilan Agama.*

Pendahuluan

Perkawinan merupakan institusi sakral yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan sosial dan agama. Dalam Islam, perkawinan tidak sekadar hubungan kontraktual antara laki-laki dan perempuan, melainkan sebuah perjanjian kuat (*mitsaqan ghaliza*) yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Asman et al., 2023). Hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengatur berbagai aspek perkawinan, termasuk akibat hukumnya apabila terjadi perceraian (Mahmudah et al., 2018). Salah satu akibat hukum tersebut adalah mengenai pembagian harta bersama.

Perceraian, meskipun diperbolehkan dalam Islam, merupakan perbuatan halal yang paling dibenci Allah (Anantya & Abdullah, 2024). Realitas sosial menunjukkan bahwa perceraian menjadi fenomena yang terus meningkat dari tahun ke tahun, baik di kota besar maupun daerah pedesaan. Perceraian menimbulkan konsekuensi tidak hanya bagi pasangan yang berpisah, tetapi juga bagi anak-anak dan pembagian aset atau harta kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan (Paisa, 2020). Di sinilah pentingnya kejelasan dan keadilan dalam pembagian harta bersama, atau yang dalam praktik masyarakat sering disebut harta gono-gini.

Harta bersama adalah seluruh kekayaan yang diperoleh suami dan istri selama berlangsungnya perkawinan, terlepas dari siapa yang secara langsung menciptakan atau memperoleh harta tersebut (Faizal, 2015). Dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Selanjutnya, Pasal 97 KHI menegaskan bahwa janda atau duda yang bercerai masing-masing berhak atas separuh dari harta bersama, kecuali telah ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan (Zuhrah et al., 2021).

Namun, dalam praktiknya, muncul persoalan terkait keadilan dalam pembagian tersebut, terutama jika istri selama perkawinan tidak bekerja secara formal dan hanya berperan sebagai ibu rumah tangga. Seringkali, kontribusi domestik seperti mengurus rumah tangga dan mendampingi suami tidak diakui secara proporsional dalam perhitungan pembagian harta bersama. Padahal, dalam perspektif keadilan substantif, peran istri dalam mendukung stabilitas rumah tangga dan kontribusi moral terhadap pencapaian ekonomi keluarga tidak bisa diabaikan (Kurniawan, 2018).

Putusan Pengadilan Agama Bima Kelas 1A Nomor 1467/Pdt.G/2022/PA Bima menjadi menarik untuk dikaji karena majelis hakim dalam perkara tersebut membagi harta bersama secara sama rata, yakni masing-masing pihak memperoleh 50%. Keputusan ini didasarkan pada pemahaman bahwa meskipun hanya suami yang bekerja secara formal, istri tetap memiliki kontribusi besar dalam menjaga dan mengelola rumah tangga, sehingga layak mendapatkan bagian yang setara. Pertimbangan hakim tersebut menunjukkan pengakuan terhadap keadilan substantif yang menempatkan hak-hak istri secara proporsional dan manusiawi, bukan hanya berdasarkan siapa yang menghasilkan harta secara langsung (Utami & Dalimunthe, 2023). Dari hal tersebut, dapat kita pahami bahwa hakim dalam mempertimbangkan perkara juga memperhatikan keadilan selain itu juga hakim memiliki hak *ex officio* yang tentunya hakim diminta untuk senantiasa aktif dalam menggali informasi tentang fakta-fakta persidangan guna membantu dalam menelaah persoalan perkara yang sedang proses peradilan agar dapat mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memang secara hukum materiil memberikan ruang untuk menginterpretasikan amar putusan dengan menggunakan hak *ex officio* tersebut. (Hidayatullah et al., 2022)

Pertimbangan ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah*, yaitu tujuan-tujuan hukum Islam yang mengedepankan keadilan, perlindungan, dan kemaslahatan. Dalam konteks ini, hakim tidak hanya mengacu pada hukum tertulis, tetapi juga menggunakan pendekatan moral dan keadilan sosial yang lebih luas. Hal

ini penting karena hukum tidak hanya bertujuan untuk kepastian, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan (Pradoto, 2017).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam membagi harta bersama dalam putusan tersebut, serta menilai sejauh mana pendekatan yang digunakan selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam, hukum positif, dan keadilan sosial. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya dalam penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam membagi harta bersama pada Putusan Pengadilan Agama Bima Kelas 1A Nomor: 1467/Pdt.G/2022/PA Bima; dan (2) menilai kesesuaian konsep pembagian harta bersama secara sama rata dengan prinsip keadilan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan yuridis normatif (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian hukum normatif berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum yang berlaku, dengan tujuan menganalisis kesesuaian antara ketentuan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta putusan hakim dalam praktik peradilan (Ashshofa, 2007).

Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang harta bersama dalam perkawinan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan yurisprudensi terkait (Qamar & Rezah, 2020). Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji secara mendalam Putusan Pengadilan Agama Bima Kelas 1A Nomor: 1467/Pdt.G/2022/PA Bima, sebagai objek utama dalam penelitian ini.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas: (1) Data primer, yaitu dokumen resmi putusan pengadilan dan hasil wawancara dengan pihak terkait, seperti hakim dan praktisi hukum di lingkungan Pengadilan Agama Bima; (2) Data sekunder, berupa literatur hukum, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik pembahasan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan wawancara. Studi dokumen dilakukan untuk memperoleh pemahaman terhadap struktur dan isi putusan pengadilan, sedangkan wawancara dilakukan secara mendalam untuk memperkaya data dan perspektif dalam analisis. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menguraikan data secara sistematis, kemudian menganalisisnya berdasarkan teori hukum dan prinsip keadilan, baik dari sudut pandang hukum Islam maupun hukum positif (Ani Purwati et al., 2020). Analisis ini bertujuan untuk menilai apakah pembagian harta bersama dengan konsep sama rata sebagaimana diputuskan oleh hakim telah memenuhi asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Hasil dan Pembahasan

A. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Pembagian Harta Bersama

Putusan Pengadilan Agama Bima Kelas 1A Nomor: 1467/Pdt.G/2022/PA Bima menjadi objek penting dalam kajian ini karena menampilkan penerapan langsung ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang pembagian harta bersama pasca perceraian. Dalam perkara tersebut, majelis hakim memutuskan pembagian harta bersama secara sama rata, yaitu masing-masing pihak memperoleh 50%.

Pertimbangan hakim dalam perkara ini menekankan bahwa meskipun secara formal hanya suami yang bekerja, istri memiliki kontribusi signifikan dalam menjaga dan mendukung kehidupan rumah tangga. Kontribusi ini tidak dapat diabaikan begitu saja, sebab keberhasilan dan kelangsungan ekonomi rumah tangga selama perkawinan merupakan hasil kerja sama antara suami dan istri, meskipun dalam peran yang berbeda (Kurniawan, 2018).

Hakim menegaskan bahwa filosofi dari Pasal 97 KHI bukan sekadar membagi harta secara mekanis, tetapi juga mengandung nilai perlindungan dan pengakuan terhadap hak istri yang sering kali dalam posisi lebih rentan. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan tidak hanya berdasarkan teks hukum secara normatif, tetapi juga memperhatikan keadilan substantif yang berlandaskan nilai moral, sosiologis, dan kemanusiaan (Negara, 2022).

Hakim juga mengutip kaidah fikih "*Nahnu nahkumu bi adz-dzawahir, wallahu yatawalla bis-sarair*" yang berarti "Kami memutuskan berdasarkan apa yang tampak (lahiriah), sedangkan Allah mengetahui apa yang tersembunyi (batiniah)." Kaidah ini menunjukkan bahwa hakim tidak mendasarkan keputusan pada dugaan atau penilaian subjektif, melainkan pada fakta dan bukti yang tampak dalam persidangan. Dalam pertimbangan lain, hakim juga menyitir pendapat Umar bin Khattab dalam risalah Al-Qadha, yang menekankan bahwa seorang hakim harus memperlakukan pihak yang kuat dan lemah dengan keadilan yang sama, serta tidak boleh menjadikan posisi sosial sebagai dasar perlakuan yang berbeda. Dalam konteks ini, posisi istri sebagai ibu rumah tangga yang tidak bekerja di luar rumah tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan haknya terhadap harta bersama (Harimurti, 2021).

Pendekatan tersebut selaras dengan prinsip keadilan distributif dalam teori keadilan, yakni bahwa distribusi hak dan sumber daya harus mempertimbangkan kontribusi serta kebutuhan individu secara proporsional, bukan semata-mata berdasarkan kontribusi ekonomi yang tampak. Ini juga sejalan dengan maqashid al-syariah yang menekankan kemaslahatan dan perlindungan terhadap hak individu, termasuk hak perempuan dalam rumah tangga (Utami & Dalimunthe, 2023).

Majelis hakim dalam perkara ini tampak menolak pandangan yang hanya menilai peran produktif dari sisi finansial. Hakim menilai bahwa kontribusi istri sebagai ibu rumah tangga yang mengurus anak, menjaga rumah, dan mendukung

suami secara emosional dan spiritual, merupakan bentuk kerja yang sah dan harus dihargai setara. Dengan demikian, pembagian harta secara sama rata dipandang sebagai bentuk keadilan yang lebih substansial (Pahmiyanti, 2022).

B. Pertimbangan Hakim Membagi Harta Secara Sama Rata dan Implikasinya

Pembagian harta bersama secara sama rata (50:50) yang diputuskan oleh majelis hakim dalam perkara Nomor 1467/Pdt.G/2022/PA Bima didasarkan pada prinsip kesetaraan kontribusi dalam membangun rumah tangga, meskipun kontribusi tersebut berbeda bentuknya. Hakim menilai bahwa perolehan harta selama perkawinan bukan hanya hasil kerja suami semata, tetapi juga tidak lepas dari peran istri sebagai pengelola rumah tangga, pengasuh anak, dan pendamping yang memberikan dukungan moril serta emosional.

Dalam perkara *a quo*, istri tidak hanya menjalankan tugas domestik, tetapi juga berperan aktif dalam proses pencapaian ekonomi keluarga. Fakta ini menjadi dasar bahwa kontribusi istri tidak bisa dikesampingkan, bahkan harus dipertimbangkan secara setara dengan suami. Hakim dalam putusan ini tidak hanya merujuk pada Pasal 97 KHI secara formal, tetapi juga menerapkannya dengan pendekatan keadilan substantif, yakni bahwa kesamaan hak tidak semata didasarkan pada siapa yang menghasilkan uang, melainkan pada kesetaraan peran dalam menjaga dan membesarkan rumah tangga (Ahyani et al., 2023).

Selain itu, dalam pertimbangannya, hakim juga mengakui realitas sosial bahwa pekerjaan domestik seringkali tidak diakui sebagai pekerjaan produktif. Padahal, pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak merupakan pilar utama stabilitas keluarga, yang memungkinkan pihak suami dapat bekerja di luar rumah secara optimal. Oleh karena itu, memutuskan pembagian harta secara sama rata merupakan bentuk penghargaan terhadap kontribusi tersebut (Hartanty, 2014).

Implikasi dari putusan ini cukup penting dalam konteks perlindungan hukum terhadap perempuan pasca perceraian. Putusan ini membuka ruang bahwa profesi ibu rumah tangga dapat diakui sebagai bentuk kerja nyata yang bernilai hukum. Hal ini juga menjadi preseden yang baik untuk penguatan hak-hak perempuan dalam proses peradilan agama di masa depan, khususnya dalam perkara perceraian dan harta bersama (Faizal, 2015).

Pendekatan ini juga dapat mendorong pemahaman baru dalam penegakan hukum Islam dan hukum positif, bahwa keadilan tidak harus selalu bersifat formalistik, melainkan harus mempertimbangkan nilai kemanusiaan, kontribusi riil, dan keseimbangan dalam relasi antara suami dan istri. Putusan ini sekaligus membangun kesadaran bahwa hukum agama dan hukum negara dapat berjalan seiring dalam mewujudkan keadilan substantif bagi kedua belah pihak.

C. Pandangan Islam terhadap Konsep Keadilan dalam Pembagian Harta

Keadilan merupakan prinsip fundamental yang menjadi ruh dari seluruh sistem hukum dan moralitas dalam Islam. Konsep keadilan tidak hanya menjadi tujuan hukum (*maqashid al-syariah*), tetapi juga menjadi standar dalam menilai dan

mengukur suatu tindakan atau keputusan, termasuk dalam perkara pembagian harta bersama pasca perceraian (Alfaruqi, 2019). Dalam konteks ini, pertanyaan yang sering muncul adalah: bagaimana Islam memandang keadilan dalam pembagian harta antara suami dan istri setelah mereka berpisah? Apakah pembagian sama rata merupakan bentuk keadilan, atau justru harus proporsional?

Keadilan dalam Islam memiliki makna yang luas dan tidak terbatas pada kesetaraan kuantitatif (Zuhrah, 2016). Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil..." (QS. An-Nisa: 58).

Ayat ini menegaskan bahwa dalam menetapkan hukum, seorang hakim wajib memperhatikan prinsip keadilan. Artinya, keadilan tidak hanya berupa pembagian yang sama, tetapi harus mempertimbangkan hak, kontribusi, serta kondisi setiap pihak.

Dalam kasus pembagian harta bersama, keadilan harus dilihat dari proses perolehan harta tersebut. Jika harta diperoleh selama masa perkawinan, maka kontribusi masing-masing pihak—baik suami sebagai pencari nafkah maupun istri sebagai pengelola rumah tangga—harus diakui. Islam tidak memandang kerja domestik sebagai sesuatu yang tidak bernilai (Febyanti, 2022). Sebaliknya, peran perempuan dalam rumah tangga merupakan bentuk ibadah dan pengabdian yang tinggi nilainya, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi SAW tentang kemuliaan istri yang mengabdikan kepada keluarganya.

Dalam pandangan Imam Ibn al-Qayyim, syariat Islam dibangun atas prinsip keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah. Ia menegaskan: "Syariat seluruhnya adalah keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah. Maka setiap aturan yang keluar dari keadilan menuju kezaliman, dari rahmat menuju kebengisan, dari maslahat menuju mafsadat, dari hikmah menuju kesia-siaan, bukanlah bagian dari syariat, meskipun disebut bagian darinya menurut interpretasi sebagian orang." (Syafi'i, 2017)

Dengan mengacu pada prinsip ini, maka pembagian harta bersama tidak boleh didasarkan semata pada siapa yang secara formal memiliki penghasilan, tetapi harus mempertimbangkan keseimbangan kontribusi dalam kehidupan rumah tangga (Ahyani et al., 2023). Oleh karena itu, pembagian secara sama rata sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Bima Kelas 1A Nomor 1467/Pdt.G/2022/PA Bima, dapat dianggap sebagai bentuk nyata dari penerapan keadilan substantif.

1. Kontribusi Istri dalam Perspektif Islam

Dalam budaya patriarki, pekerjaan rumah tangga sering tidak dihitung sebagai kontribusi ekonomi. Namun dalam Islam, tugas istri dalam mengurus rumah tangga dan anak-anak diakui sebagai tanggung jawab yang berat dan bernilai. Bahkan dalam fiqh klasik, mayoritas ulama menyatakan bahwa seorang istri tidak wajib melakukan pekerjaan domestik kecuali jika itu menjadi kesepakatan dalam pernikahan atau bagian dari adat yang berlaku. Artinya,

ketika istri secara sadar menjalankan peran domestiknya, hal tersebut merupakan kontribusi aktif yang patut dihargai (Yusuf, 2014).

Keadilan dalam pembagian harta harus mempertimbangkan beban psikologis, emosional, serta waktu dan energi yang dikeluarkan oleh istri selama perkawinan. Dalam perspektif maqashid al-syari'ah, pembagian harta secara adil juga berfungsi untuk menjaga hak-hak perempuan pasca perceraian, agar tidak mengalami ketidakadilan struktural yang seringkali menempatkan mereka dalam posisi lemah secara ekonomi. Hal ini juga sejalan dengan kaidah fikih: "*Tasharruf al-imam manuthun bi al-mashlahah*" (Kebijakan seorang pemimpin/hakim harus bertujuan pada kemaslahatan umat) (Muhammad Mattori, 2020).

Dengan dasar ini, hakim memiliki ruang untuk menafsirkan keadilan secara kontekstual, sesuai dengan kondisi sosial dan kebutuhan pihak yang berperkara. Dalam konteks Indonesia yang menjunjung tinggi kesetaraan gender, pengakuan terhadap peran domestik istri sebagai bagian dari kontribusi terhadap harta bersama merupakan bentuk penerapan keadilan yang progresif dan sesuai dengan semangat Islam rahmatan lil alamin.

2. Relasi Keadilan dan Supremasi Hukum

Konsep keadilan dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari supremasi hukum. Dalam QS. Al-Maidah ayat 8, Allah SWT berfirman: "Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa..."

Ayat ini menegaskan bahwa keadilan tidak boleh dipengaruhi oleh emosi, status sosial, atau asumsi. Hakim wajib memberikan keputusan berdasarkan bukti dan prinsip objektif. Dalam perkara *a quo*, hakim memutus berdasarkan fakta bahwa harta diperoleh selama masa perkawinan dan kedua belah pihak, baik suami maupun istri, memiliki kontribusi. Maka keputusan membagi harta secara sama rata bukan hanya berdasar pada teks Pasal 97 KHI, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam (Alfaruqi, 2019).

Putusan ini juga memberikan preseden penting bagi dunia peradilan agama di Indonesia, bahwa pengakuan terhadap peran domestik istri sebagai kontribusi nyata terhadap harta bersama sudah semestinya menjadi standar pertimbangan (Risky, 2020). Ini juga menjadi upaya untuk mengikis pandangan bias gender dalam penegakan hukum, di mana sebelumnya perempuan sering kali berada dalam posisi yang kurang diuntungkan secara ekonomi pasca perceraian.

3. Tegaknya Keadilan sebagai Tujuan Hukum

Dalam kerangka pemikiran hukum Islam, tujuan utama hukum adalah untuk menegakkan keadilan dan menjaga lima pokok kebutuhan dasar manusia (*al-daruriyyat al-khams*): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka dari itu, keputusan hakim yang mempertimbangkan dimensi kemanusiaan dan kesetaraan harus dipandang sebagai wujud dari pelaksanaan tujuan hukum itu sendiri (Hartanty, 2014).

Putusan tersebut juga menjadi bentuk implementasi konkret dari prinsip keadilan distributif dalam teori Aristotelian, yaitu memberi kepada setiap orang sesuai dengan kontribusinya dan kebutuhannya. Dalam hal ini, kontribusi istri dalam bentuk kerja non-formal dinilai setara dengan kontribusi finansial suami. Maka, pembagian harta secara sama rata mencerminkan pemahaman yang adil, tidak hanya secara legalistik, tetapi juga secara etis dan moral (Harimurti, 2021).

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Bima Kelas 1A Nomor: 1467/Pdt.G/2022/PA Bima, dapat disimpulkan bahwa majelis hakim dalam perkara tersebut telah mempertimbangkan secara cermat aspek normatif, sosiologis, dan filosofis dalam menetapkan pembagian harta bersama. Pembagian secara sama rata (50:50) tidak semata-mata berlandaskan pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga mencerminkan pendekatan keadilan substantif, di mana peran istri sebagai ibu rumah tangga diakui sebagai kontribusi yang sah terhadap terbentuknya harta bersama.

Hakim melihat bahwa keadilan tidak cukup diwujudkan melalui pendekatan formalistik yang hanya mempertimbangkan kontribusi finansial. Sebaliknya, hakim menekankan pentingnya menghargai kontribusi non-material seperti dukungan emosional, pengelolaan rumah tangga, dan peran keibuan sebagai faktor yang turut berkontribusi dalam keberlangsungan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, pembagian harta bersama secara sama rata dipandang sebagai bentuk keadilan yang tidak diskriminatif dan berpihak kepada nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam perspektif hukum Islam, keputusan tersebut sejalan dengan prinsip maqashid al-syari'ah yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap pihak yang rentan. Pandangan Islam mengenai keadilan tidak selalu berarti kesamaan angka, tetapi kesesuaian hak dengan kontribusi dan kebutuhan masing-masing pihak. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan bahwa hukum Islam bersifat adaptif dan humanis dalam merespons dinamika sosial masyarakat modern.

Keseluruhan hasil analisis menunjukkan bahwa hakim dalam perkara ini tidak hanya menjalankan hukum secara tekstual, tetapi juga secara kontekstual, dengan memperhatikan kaidah-kaidah fikih dan nilai-nilai keadilan universal. Hal ini dapat menjadi preseden penting dalam peradilan agama di Indonesia, sekaligus mendorong penguatan peran perempuan dalam ranah hukum keluarga Islam.

Daftar Pustaka

- Ahyani, H., Putra, H. M., Muharir, M., Sa'diyah, F., Kasih, D. K., Mutmainah, N., & Prakasa, A. (2023). Prinsip-Prinsip Keadilan Berbasis Ramah Gender (Maslahah) Dalam Pembagian Warisan Di Indonesia. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 5(1), 73–100.
- Alfaruqi, D. (2019). *Pembagian harta bersama menurut kompilasi hukum Islam dan implementasinya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan perspektif keadilan jender*

- [Master's Thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif ...].
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/45991>
- Anantya, A., & Abdullah, M. N. A. (2024). Perceraian di era digital: Kasus perselingkuhan menjadi tren di media sosial dan dampaknya. *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, Dan Budaya Nusantara*, 3(2), 100–107.
- Ani Purwati, S., MH, C., CPCLE, Ccm., CLA, C., & CLI, Cm. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Jakad Media Publishing.
- Ashshofa, B. (2007). *Metode penelitian hukum*.
- Asman, A., Sholihah, H., Zuhrah, Z., Abas, M., Hadi, A. I., Aziz, A., Muharman, D., Hidayatullah, H., Muchtar, M. I., & Qurtubi, A. N. (2023). *PENGANTAR HUKUM PERKAWINAN ISLAM INDONESIA*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
<https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=917WEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=pengantar+hukum+islam+zuhrah&ots=lzwwOizDJS&sig=JC4I0oL3-hkLRSsz4Ed3zrxsIxE>
- Faizal, L. (2015). Harta bersama dalam Perkawinan. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 8(2), 77–102.
- Febiyanti, D. S. (2022). Prinsip Keadilan Pada Pembagian Harta Bersama Setelah Berakhirnya Perkawinan. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 2(1), 14–26.
- Harimurti, D. A. (2021). Perbandingan pembagian harta bersama menurut hukum positif dan hukum Islam. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(02), 149–171.
- Hartanty, D. D. (2014). Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Pasal 96 Dan 97 Kompilasi Hukum Islam. *Skripsi Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung*.
<http://repo.uinsatu.ac.id/769/7/lampiran%20awal.pdf>
- Hidayatullah, S., Mahmudah, H., & Melati, R. (2022). EKSISTENSI PENERAPAN HAK EX OFFICIO HAKIM DALAM PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA BIMA. *Sangaji : Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 6(2).
- Kurniawan, M. B. (2018). Pembagian harta bersama ditinjau dari besaran kontribusi suami istri dalam perkawinan. *Jurnal Yudisial*, 11(1), 41–53.
- Mahmudah, H., Juhriati, J., & Zuhrah, Z. (2018). Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia). *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 2(1), 57–88.
- Muhammad Mattori, S. H. (2020). *Memahami maqashid syariah Jasser Auda (berbasis pendekatan sistem)*. Guepedia.
<https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=YqtNEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=pandangan+Imam+Ibn+al-Qayyim,+syariat+Islam+dibangun+atas+prinsip+keadilan,+rahmat,+maslaha>

- t,+dan+hikmah.+&ots=a3mRBX7K3v&sig=9PPBspPSkK9a6grsmCkzKWLWJ58
- Negara, M. A. P. (2022). Keadilan Gender dan Hak-Hak Perempuan dalam Islam. *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies*, 2(2), 74–88.
- Pahmiyanti, K. N. (2022). *Disparitas Putusan Pembagian Harta Waris Laki-Laki dan Perempuan Perspektif Keadilan Berimbang dan Maqâsid al-Syarî'ah*.
- Paisa, P. (2020). *Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Psikologi Anak (Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak)*. [PhD Thesis, IAIN Parepare]. <http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/3057/>
- Pradoto, M. T. (2017). Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata). *Jurnal Jurisprudence*, 4(2), 85–91.
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Risky, B. (2020). Konsep pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. *Lentera*, 2(1), 63–74.
- Syafi'i, I. (2017). *Konsep Mashlahah Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah*. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/5178>
- Utami, S. M. P., & Dalimunthe, S. N. I. S. (2023). Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian. *Jurnal USM Law Review*, 6(1), 433–447.
- Yusuf, R. (2014). Pembagian Harta Bersama akibat Perceraian Berbasis Nilai Keadilan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(1), 73–82.
- Zuhrah, Z. (2016). Nilai-Nilai Perlindungan Hak-Hak Wanita dalam Konsep Perjanjian Perkawinan. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 83–96.
- Zuhrah, Z., Mahmudah, H., & Juhriati, J. (2021). TRADISI MENYEDIAKAN PEKARANGAN DAN RUMAH SEBAGAI KONSEP PERJANJIAN PERKAWINAN TIDAK TERTULIS PADA PERKAWINAN MASYARAKAT BIMA (STUDI KASUS DI KEC. BELO). *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 5(2), 130–147.